Depok, 28 Juni 2018

Nomor : 2128.3/EXT-MUTU/VI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Cahaya Bintang Olympic

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Cahaya Bintang Olympic
No. IUI	: No.503.09/49/437.74/IUI/2009 Jo. No.9/3525/IU-PB/PMDN/2015 Jo. No.15/3525/IU-PB/PMDN/2015 Jo. No.4/3525/IU-PB/PMDN/2016 Jo. No.3/3525/IU-PB/PMDN/2017 Jo. No.57/35/IP-PB/PMDN/2017 Jo. No.7/35/IU-PB/PMDN/2018
Alamat	: Jl. Raya Gresik – Babat Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
Tanggal Kegiatan	: 04 -07 Juni 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
Nomor : 2128.3/EXT-MUTU/VI/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Cahaya Bintang Olympic
b.	Alamat	: Jl. Raya Gresik – Babat Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
c.	No. Izin IUI	: No.503.09/49/437.74/IUI/2009 Jo. No.9/3525/IU-PB/PMDN/2015 Jo. No.15/3525/IU-PB/PMDN/2015 Jo. No.4/3525/IU-PB/PMDN/2016 Jo. No.3/3525/IU-PB/PMDN/2017 Jo. No.57/35/IP-PB/PMDN/2017 Jo. No.7/35/IU-PB/PMDN/2018
d.	Kapasitas dan Produk	: Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga Lainnya dari Kayu = 78.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 04 – 07 Juni 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-471
h.	Tanggal Terbit	: 29 Juni 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 28 Juni 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Juni 2018

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 28 Juni 2018

No. : 2127.31/EXT-MUTU/VI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Cahaya Bintang Olympic
Attn. Bpk. Sutan Anugerah Liba
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cahaya Bintang Olympic :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-471
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Juni 2017 – 28 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik No : 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 07 Juli 2009 Jo. No. 9/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015 Jo. No. 15/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 16 Juni 2015 Jo. No. 4/3525/IU-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Januari 2016 Jo. No. 3/3525/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 19 April 2017 Jo. No. 57/35/IP-PB/PMDN/2017 tanggal 08 November 2017 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur No. 7/35/IU-PB/PMDN/2018, tanggal 27 April 2018	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga Lainnya dari Kayu	78.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tanggal Penilikan 1	:	04 – 07 Juni 2018
Tim Auditor	:	Zendy Wardhana (Lead Auditor) Junek Lupriadi (Auditor)
Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu certification international

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
Penilikan ke -1

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Zendy Wardhana : Lead Auditor
JUnek Lupriadi : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Bp Didik Heru Untoro
2. Bp Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : PT Cahaya Bintang Olympic

Alamat Kantor Pusat : Jl Raya Gresik – Babat Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Alamat Pabrik : Jl Raya Gresik – Babat Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Nomor : 89 tanggal 16 Mei 2007 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W10-00920 HT.01.01-TH.2007, tanggal 27 Juli 2007.
Akta Perubahan terakhir :
Nomor: 28 tanggal 09 April 2018, dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, SH., Notaris di Surabaya. Penyampaian perubahan telah diterima di Kemenkumham RI, dengan tanda terima Nomor: AHU-AH.01.03.0148500, tanggal 16 April 2018.

Kategori industri	:	IUI
Jenis produk	:	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga lainnya dari Kayu
Orientasi Pasar	:	Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

IUI Lanjutan :

1. Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik nomor: 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 7 Juli 2009 .
2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik, nomor: 16/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 10 September 2012.
3. IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri nomor: 9/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015.
4. IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri nomor: 15/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 16 Juni 2015.
5. IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri nomor: 4/3525/IU-PB/PMDN/2016, tanggal 21 Januari 2016.
6. IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri nomor: 3/3525/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 19 April 2017.
7. IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri nomor 7/35/IU-PB/PMDN/2018, tanggal 27 April 2018 yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu provinsi Jawa Timur.

Pengurus Perusahaan

- Direktur Utama : Tuan Jermia Indra Wijaya
- Direktur : Tuan Felix Jonathan
- Komisaris : Tuan Tjoe Eddy Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	04 Juni 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cahaya Bintang Olympic b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 Juni 2018 s.d. 07 Juni 2018 Kantor dan Pabrik PT Cahaya Bintang Olympic	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	07 Juni 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cahaya Bintang Olympic f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Cahaya Bintang Olympic 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Juni 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Cahaya Bintang Olympic "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic adalah industri yang tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga tidak teregister sebagai IUIPHHK yang memiliki kewajiban dalam pembuatan dan pelaporan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan kesesuaian dengan dokumen lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan Unit Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Cahaya Bintang Olympic dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara selama satu tahun periode penilaian.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, PT Cahaya Bintang Olympic tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah bersertifikat S-LK dan atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic adalah industri yang tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga tidak teregister sebagai IUIPHHK yang memiliki kewajiban dalam pembuatan dan pelaporan RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu/turunannya selama periode Mei 2017 sampai dengan April 2018.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu/turunannya selama periode Mei 2017 sampai dengan April 2018.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu/turunannya selama periode Mei 2017 sampai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan April 2018.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu/turunannya selama periode Mei 2017 sampai dengan April 2018.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu/turunannya selama periode Mei 2017 sampai dengan April 2018.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu/turunannya selama periode Mei 2017 sampai dengan April 2018.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu/turunannya selama periode Mei 2017 sampai dengan April 2018.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu/turunannya selama periode Mei 2017 sampai dengan April 2018.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Cahaya Bintang Olympic periode audit, di ketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Cahaya Bintang Olympic periode audit, di ketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Cahaya Bintang Olympic periode audit, di ketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Cahaya Bintang Olympic periode audit, di ketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Cahaya Bintang Olympic periode audit, di ketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data pemindahtanganan produk kayu olahan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic selama periode audit belum pernah melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data pemindahtanganan produk kayu olahan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic selama periode audit belum pernah melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data pemindahtanganan produk kayu olahan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic selama periode audit belum pernah melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data pemindahtanganan produk kayu olahan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic selama periode audit belum pernah melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data pemindahtanganan produk kayu olahan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic selama periode audit belum pernah melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data pemindahtanganan produk kayu olahan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic selama periode audit belum pernah melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data pemindahtanganan produk kayu olahan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic selama periode audit belum pernah melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data pemindahtanganan produk kayu olahan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic selama periode audit belum pernah melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah tanganan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
PP yang mengatur hak-hak pekerja.		yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke - 2 tahun 2018 di PT Cahaya Bintang Olympic memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat **25 (dua puluh lima) verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
  - Terdapat **25 (dua puluh lima) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
  - Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **31 (tiga puluh satu) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Cahaya Bintang Olympic dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).